



## Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (*Digital Local Government*)

I Gede Agus Wibawa dan Lilik Antarini

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Correspondence E-mail: [benkland@yahoo.com](mailto:benkland@yahoo.com)

### Abstract

Digital system with various programs, such as website, SMS Center / Call Center, e-paper, Integrated One-Stop Service (PTSP), e-ID card, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-warehouse can encourage increased transparency management of regional budgets, encouraging the formation of strengthening legal certainty and obedience to the law (rule of law) for the implementation of regional government in carrying out their duties. By implementing a digital system, aspects of effectiveness and work efficiency can be improved as well. Digital systems that provide space for transparency can ultimately encourage increased responsiveness of local government administrators, the community as the owner of sovereignty is also given the same space (equality / equity) in obtaining services from the local government apparatus.

**Keywords:** Digital system, Good Governance and Service Quality.

### Abstrak

Sistem digital dengan berbagai programnya, seperti website, SMS Center/Call Center, e-paper, Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), e-ktp, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-warehouse mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (rule of law) bagi para penyelenggaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital, aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparatur pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Sistem digital, Good Governance dan Kualitas Pelayanan.

**How to Cite:** Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1): 57-71.

## 1. Pendahuluan

Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (*Digital Local Government*) sangat terkait dengan transparansi pemerintahan sebagai salah satu karakteristik *Good Governance* sebagaimana konsep yang ditawarkan United national Development Program (UNDP). Sistem itu harus mampu mendorong terbangunnya transparansi pemerintahan, mengingat transparansi merupakan salah satu aspek yang menjadi tuntutan reformasi di Indonesia tahun 1998. Pada masa Orde Baru transparansi pemerintahan merupakan keniscayaan karena Indonesia berada di bawah bayangan otoritarianisme yang membelenggu Indonesia selama 32 (tiga puluh dua) tahun.

Pada saat yang sama perilaku birokrasi yang korup mengakibatkan terabaikannya transparansi pemerintahan itu. Publik dalam hal ini rakyat tak berdaya dan tak mampu memperoleh akses

informasi terkait dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, apalagi kebijakan tentang keuangan negara dan atau pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya transparansi pemerintahan pada masa itu yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan mengaplikasikan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan daerah, justru pemerintah daerah belum banyak dan belum mampu melaksanakannya.

Pengabaian aspek transparansi pemerintahan berdampak terhadap buruknya akuntabilitas pemerintahan daerah, akhirnya bermuara pada kekecewaan rakyat terhadap praktek pemerintahan secara umum di Indonesia hingga pada akhir masa Rezim Orde Baru. Lalu muncul gelombang besar reformasi dengan beberapa agenda tuntutan rakyat. Salah satu tuntutannya adalah reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan tuntutan itu diharapkan dapat mewujudkan transparansi pemerintahan yang diselenggarakan oleh negara dari level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Setelah reformasi berjalan pemerintah pusat mulai menata negara menuju kondisi yang lebih baik sebagaimana tuntutan yang diharapkan oleh rakyat. Hal mendasar yang dilaksanakan salah satunya melakukan perubahan UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali perubahan/amandemen. Kemudian pemerintah menata ulang posisi-posisi lembaga tinggi negara, serta membentuk lembaga-lembaga negara baru, memekarkan jumlah provinsi serta memekarkan jumlah kabupaten, yang semata-mata bertujuan untuk lebih cepat mampu menjawab tuntutan-tuntutan reformasi.

Salah satu lembaga baru yang lahir pada masa reformasi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat aspek pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan aspek yang paling ditekankan oleh rakyat. Kehadiran KPK pada masa reformasi yang diikuti dengan reformasi birokrasi, dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, menekan perilaku birokrasi yang korup dan pada akhirnya dapat mencapai transparansi pengelolaan negara/transparansi pemerintahan, yang diwujudkan dengan menerapkan atau mengimplementasikan sistem digital, baik di tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah serta pemerintah desa.

Lalu bagaimana sistem digital tata kelola pemerintahan daerah diterapkan di Indonesia? Apakah sistem digital itu sudah merata diterapkan di seluruh Indonesia? Dan urusan-urusan apa saja yang telah menggunakan sistem digital? Hal-hal itulah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## **2. Konsep**

### ***Teori Sistem***

Sistem dapat diartikan sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasannya unit terjaga utuh eksistensinya. Tinjauan tersebut adalah pandangan dari segi bentuknya. Jadi pengertian sistem, disamping dapat diterapkan pada hal yang bersifat “immaterial” atau suatu proses “immaterial”, juga dapat diterapkan pada hal yang bersifat material. Untuk yang bersifat “immaterial” penguraian atau penentuan “model”-nya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur atau metode. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, bahkan mekanismenya sering disebut otomatis.

Menurut Easton (1971), teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit (yang bisa saja berupa suatu masyarakat, serikat buruh, organisasi pemerintah).

Ciri-ciri Sistem menurut Easton antara lain sebagai berikut :

- a. Sistem mempunyai batas yang di dalamnya ada saling hubungan fungsional, terutama dilandasi beberapa bentuk komunikasi.
- b. Sistem terbagi ke dalam sub-sub sistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran

(seperti antara desa dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat).

- c. Sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi, mempelajari dan menterjemahkan masukan (*input*) menjadi beberapa jenis keluaran (*output*).

Sementara, Friedrich (1963) dalam buku “*man and his Government*” mengemukakan definisi sistem, yaitu apabila beberapa bagian yang berlainan dan berbeda satu sama lain membentuk suatu kesatuan, melaksanakan hubungan fungsional yang tetap satu sama lain serta mewujudkan bagian-bagian itu saling tergantung satu sama lain. Sehingga kerusakan suatu bagian mengakibatkan kerusakan keseluruhan, maka hubungan yang demikian disebut sistem.

Sedangkan teori sistem menurut Rush & Althoff (2008) menyatakan bahwa gejala sosial merupakan bagian dari politik tingkah laku yang konsisten, internal dan reguler dan dapat dilihat serta dibedakan, karena itu kita bisa menyebutnya sebagai : sistem sosial, sistem politik dan sejumlah sub-sub sistem yang saling bergantung, seperti ekonomi dan politik.

Sebenarnya tiap-tiap sistem yang ada dalam masyarakat itu tidak otonom atau tertutup tetapi terbuka, dalam arti suatu sistem akan dipengaruhi oleh sistem yang lain. Setiap sistem akan menerima input dari sistem lainnya dan sistem akan memproses input tersebut dalam bentuk output bagi sistem lainnya.

Dari beberapa konsep dan teori tentang sistem tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem itu memiliki unsur-unsur atau bagian-bagian, yang kesemuanya saling berkaitan serta saling mempengaruhi, sehingga hubungan-hubungan itu akan memberikan kontribusi terhadap keluaran (output) sebagai hasil kerjanya.

Selanjutnya, terkait dengan tema tulisan ini yang membahas Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dimana hal itu telah menjadi satu keharusan untuk dilaksanakan sebagai konsekuensi kemajuan peradaban manusia dalam Era Digital saat ini yang sering disebut Era 4.0 (*dibaca Era Four Poin Zero*). Keharusan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan sistem tersebut dengan baik, dalam rangka menjawab tuntutan-tuntutan publik, sehubungan dengan tugas pokok fungsi pemerintah dalam hal memberikan pelayanan publik, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan serta mendorong percepatan pembangunan (Ndraha, 2011).

### ***Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah***

Untuk memahami Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah perlu didefinisikan terlebih dahulu pengertian atau terminologinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*digital*” berasal dari kata *digitus*, yang dalam Bahasa Yunani berarti jari-jemari. Dan apabila dihitung jari-jemari orang dewasa maka berjumlah 10 (sepuluh). Nilai 10 itu terdiri dari 2 radix/digit, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau *off dan on (bilangan binner)*. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dari pengertian atau definisi kata “*digital*” tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrip berupa digit-digit atau angka-angka, contohnya bilangan integral atau pecahan. Dan “*sistem digital*” memiliki pengetahuan suatu sistem elektronik yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengelolaan sinyal diskrit.

Akhirnya dapat dipahami bahwa Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah tata kelola pemerintahan daerah yang menerapkan atau menggunakan sistem digital atau komputerisasi (teknologi informatika). Misalnya : penerapan/implementasi KTP Elektronik (*e-ktip*), e-budgeting, e-planning, dll.

Implementasi atau penerapan Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah bertujuan untuk


menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih baik (*Good Governance*). Dengan menerapkan sistem digital diharapkan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana acuan *United Nation Development Program (UNDP)* dapat terwujud. Sembilan karakteristik *Good Governance* menurut *UNDP* itu antara lain sebagai berikut :

- a. Partisipasi (*Participation*).
- b. Transparansi (*Transparency*).
- c. Akutabilitas (*Accountability*).
- d. Efektif dan Efisien (*Effective and efficient*).
- e. Kepastian Hukum (*Rule of Law*).
- f. Responsif (*Responsive*).
- g. Konsensus (*Consensus*).
- h. Kesetaraan dan Inklusif (*Equality and Inclusiveness*).
- i. Visi Strategis (*Strategic vision*).

Penerapan Sistem Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam rangka mewujudkan *good governance* telah dilakukan sejak awal reformasi atau era tahun 2000 dengan pioner terdepan saat itu adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali. Pada masa itu banyak pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi belajar ke Kabupaten Jembrana. Hampir semua daerah telah mengunjungi Kabupaten Jembrana untuk melihat atau menyaksikan langsung praktek tata kelola pemerintahan daerah berbasis digital (teknologi informatika). Kemudian daerah-daerah lain ikut menerapkan, bahkan terdapat beberapa daerah justru menjadi lebih baik dengan melakukan terobosan-terobosan baru atau inovasi, misalnya Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan *e-paper* yaitu penulisan disposisi Walikota dengan menggunakan tablet/android. Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan *e-budgeting*. Paradigma implementasi Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah menjadi suatu keharusan bagi daerah-daerah, karena hal itu merupakan salah satu cara untuk menjawab tuntutan transparansi pemerintahan yang diinginkan publik atau masyarakat.

Lima belas tahun terakhir setelah reformasi telah banyak daerah yang konsisten menerapkan sistem digital, beberapa diantaranya menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, contohnya : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan sistem keuangan daerah dengan program *e-budgeting*, menerapkan e-musrenbang, mengimplementasikan e-palning, juga menerapkan aplikasi *smart city* yang dapat diakses dari android (telpon pintar) setiap warga ; selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya memelopori pemasangan website/portal bagi setiap kelurahan, kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diterapkan pula pengelolaan keuangan daerah dengan *e-budgeting* yang lebih detail ; kemudian Pemerintah Kota Denpasar mengembangkan sistem pelayanan perijinan satu pintu/satu atap, yang selanjutnya model-model itu menjadi rujukan nasional untuk dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia.

Bagaimana melihat dan menyimpulkan bahwa sistem digital itu dapat digunakan untuk mencapai prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana standar UNDP. Hal itulah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Mulai dari pengaruh sistem digital terhadap tingkat partisipasi masyarakat, pengaruhnya terhadap ketaatan pada hukum, pengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah hingga bagaimana hal itu mampu menumbuhkan visi strategis elit di daerah. Paradigma atau fenomena yang berkembang akan dipaparkan dengan menggunakan pendekatan *New Public Governance (NPG)* sebagai salah satu paradigma administrasi publik yang sedang tumbuh dan berkembang saat ini. Selanjutnya kerangka berpikir sebagaimana tersebut di atas digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1

Kerangka Berpikir

Tulisan ini membahas sistem digital yang terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan sistem digital yang sudah pernah dikembangkan di Indonesia. Karena itu, maka Program Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi tidak dibahas dalam makalah ini, demikian juga dengan *e-archive* yang sampai saat ini belum ada pemerintah kabupaten/kota yang dapat menerapkannya. Tetapi harapannya semoga dalam waktu yang tidak lama sudah ada pemerintah kabupaten/kota yang mampu menerapkan *e-archive* tersebut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### *Website/Portal Dan Good Governance*

Salah satu karakteristik *Good Governance* menurut UNDP adalah partisipasi. Partisipasi masyarakat dapat dijadikan satu tolok ukur tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah. Aspek “partisipasi” sebagaimana pendapat Arstein (1969) bahwa tingkat partisipasi suatu kelompok masyarakat dapat diukur apakah tergolong tinggi atau rendah. Semakin tinggi kepedulian masyarakat terhadap proses formulasi kebijakan publik di suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat partisipasinya. Arstein membuat 8 (delapan) tingkatan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik, sebagaimana Gambar 2 sebagai berikut :

Tabel 1


Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein

8.	Kendali Masyarakat ( <i>Citizen Control</i> )	Kekuasaan Masyarakat ( <i>Degrees of Citizen Power</i> )
7.	Delegasi Kekuasaan ( <i>Delegated Power</i> )	
6.	Kemitraan ( <i>Partnership</i> )	Semu ( <i>Degree of Tokenism</i> )
5.	Peredaman ( <i>Placation</i> )	
4.	Konsultasi ( <i>Consultation</i> )	
3.	Penginformasian ( <i>Information</i> )	Tidak Partisipatif ( <i>Non Participation</i> )
2.	Terapi	
1.	Manipulasi ( <i>Manipulation</i> )	

Sumber : Sherry Arstein dalam Ahmad dkk. (2003)

Mencermati fenomena perkembangan tata kelola pemerintahan daerah yang terjadi sejak awal reformasi, salah satunya adalah fenomena keberadaan website atau portal milik pemerintah daerah. Hampir semua pemerintah daerah telah memilikinya, meski terdapat perbedaan kualitas dalam pengelolaannya. Dari fenomena itu dapat dilihat atau diamati terjadinya peningkatan sirkulasi informasi antara masyarakat dengan pemerintah daerahnya. Sirkulasi informasi itu dapat dilihat pada jumlah kunjungan masyarakat ke website milik pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap apa saja yang dipublikasikan dalam website, termasuk di dalamnya tentang kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Untuk terus mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat tumbuh semakin tinggi, maka sistem digital harus terus dikembangkan, pada konteks *New Public Governance (NPG)*, aspek kepuasan publik harus menjadi fokus perhatian dengan meningkatkan kualitas layanan, dalam hal ini kualitas pengelolaan website/portal milik pemerintah daerah harus terus disempurnakan, data yang ditampilkan atau disediakan harus data yang valid (*updating*). Seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang terbukti telah mampu menjadi Juara dalam KABTA Web Awards Tahun 2015 yaitu pemerintah kabupaten/kota yang mampu menampilkan website terbaik. Ternyata kondisi itu juga berhubungan dengan Index Pembangunan Manusia (IPM) dimana di ketiga daerah tersebut di atas ternyata IPM masyarakatnya tergolong tinggi (Data BPS RI Tahun 2014 dan 2015). Kemudian fakta menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan masyarakat atau klien ke dalam website mereka rata-rata berkisar 244.652 per-bulan, ([www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)). Fenomena itu mengindikasikan bahwa ternyata pengelolaan website atau portal milik pemerintah daerah dapat mempengaruhi pencapaian *good governance* di suatu daerah.



Sumber : <https://www.kemendagri.go.id/documents/dapok2018/mobile/index.html>;2018.

Website atau portal pemerintah daerah yang dikelola dengan baik juga akan mendorong penguatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, contohnya pemerintah daerah dapat menampilkan postur anggaran daerah setiap tahunnya. Sehingga data itu dapat diketahui oleh publik/masyarakat. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai salah satu aspek akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dapat diupload ke dalam website, agar masyarakat mengetahui bagaimana pertanggung-jawaban penggunaan anggaran daerah oleh para pejabat daerah. Dan hampir semua pemerintah daerah kabupaten/kota telah menampilkan postur anggarannya dan hasil pemeriksaan BPK RI ke dalam website milik pemda masing-masing.

Website yang dikelola dengan baik dapat mendorong peningkatan aspek efektifitas dan efisiensi

kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya misalnya memudahkan pemerintah daerah membantu memasarkan produk-produk unggulan daerah. Aspek kepastian hukum juga dapat diperoleh oleh masyarakat, misalnya disediakannya data informasi tentang tata cara pengurusan administrasi kependudukan, pengurusan perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dll.

Dalam website juga dapat ditampilkan atau dibuatkan ruang untuk menyapa warga, menjawab keluhan-keluhan warga sebagaimana website milik Pemerintah Kota Surabaya dengan portalnya berjudul SAPAWARGA.

Keberadaan ruang SAPAWARGA dalam website Pemerintah Kota Surabaya tentunya meningkatkan sikap responsif para aparatur penyelenggara pemerintahan daerah. Website itu juga memberi ruang kepada publik untuk tidak ragu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga aspek kesetaraan sebagai salah satu karakteristik *good governance* dapat tumbuh berkembang dengan lebih baik, serta benar-benar dapat dirasakan publik/masyarakat. Kemudian dengan adanya komunikasi yang intensif antara publik dengan penyelenggara pemerintahan daerah, akan dapat menambah wawasan para warga dan para aparatnya sehingga dapat bermuara terhadap tumbuhnya visi-visi strategis yang super diantara mereka, selanjutnya dapat digunakan untuk menyempurnakan program pembangunan pada masa mendatang.

### ***SMS/Call Center Dan Good Governance***

Sejalan dengan tumbuh berkembangnya website/portal hampir di semua pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan SMS/Call Center juga ikut dikembangkan dan diaplikasikan, hanya masih terdapat perbedaan cara pengelolaan. Ada pemerintah daerah yang sudah sangat baik mengelola SMS/Call Center tetapi masih banyak pula yang belum mampu mengelolanya dengan baik. Bahkan ada yang sama sekali jarang menindaklanjuti SMS/Call Center yang telah dimilikinya. Keberadaan SMS/Call Center biasanya inklud dengan website-nya, Gambar 3 pada halaman 6 tentang Jumlah website milik pemerintah daerah di Indoensia menunjukkan bahwa masih ada beberapa daerah yang belum memiliki website, terdapat 11 pemerintah kabupaten yang belum memilikinya, dan ada beberapa daerah yang telah memiliki website namun masih offline sehingga belum bisa atau tidak bisa diakses.

Tiga pemerintah daerah yang selalu menjadi juara dalam pengelolaan SMS/Call Center masih terus didominasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa intensitas warga menyampaikan informasi atau aspirasi kepada pemerintah daerah cukup tinggi, artinya hal itu mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakatnya bukan lagi partisipasi semu (sebagaimana tingkatan Partisipasi menurut Arstein, Gambar 2 halaman 5). Warga atau masyarakat telah aktif peduli terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah serta masyarakat telah memahami kewenangan serta tugas tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sikap aktif masyarakat seperti itu juga menunjukkan bahwa masyarakat memahami apa yang menjadi hak mereka, mengetahui hal-hal normatif yang berkaitan dengan aspirasinya serta hal-hal normatif yang terkait dengan tugas pokok fungsi pemerintah daerah. Itu merupakan bagian penting dari karakteristik "*rule of law*" dalam konsep *Good Governance*.

Keberadaan SMS/Call Center memiliki motif utama untuk lebih responsif menangani keluhan warga/masyarakat, memberikan persamaan hak untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah, kemudian memberi ruang bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kewajiban dalam melayani masyarakat. Faktor akuntabilitas juga dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan cara lebih transparan, lebih terbuka kepada masyarakat, sehingga warga masyarakat ikut aktif mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggunakan anggaran daerah.

Fungsi dan manfaat SMS/Call Center dalam konteks *New Publik Governance (NPG)* sebagai

sebuah paradigma baru administrasi publik memberikan penguatan hubungan atau penguatan kontak jaringan antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah, dan dengan sendirinya ketika hal itu terus berjalan baik serta berkelanjutan, maka apa yang disebut sebagai *civil society* dapat terbangun dengan semakin kuat. Kemudian akan sangat jelas akan bermuara terhadap meningkatnya partisipasi warga/masyarakat dalam pembangunan daerah. Karena salah satu doktrin NPG berfokus pada penguatan inter organisasi dan lingkungan di sekitar organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintah daerah dan lingkungan di sekitarnya.

### ***E-Paper Dan Good Governance***

*E-paper* atau surat elektronik tidak semata-mata model sirkulasi email, namun lebih dari itu, tepatnya memiliki pengertian yang lebih luas. Jadi tidak hanya sebatas email biasa, tetapi mengembangkan *software* atau aplikasi khusus tata naskah dinas pemerintah daerah. Dan jawaranya di Indonesia adalah Pemerintah Kota Surabaya mereka mengembangkan model pengisian dan pengelolaan disposisi surat dengan menggunakan teknologi informasi. Walikota Surabaya cukup mendisposisi surat melalui tablet atau android, kemudian langsung diteruskan ke pejabat di bawahnya. Model software demikian jelas akan lebih menguntungkan, lebih cepat sampai kepada pejabat terkait (lebih efektif) dan tidak menghabiskan kertas sebanyak model manual (lebih efisien). Model disposisi demikian juga jauh lebih transparan, setiap orang bisa membuka aksesnya, jadi banyak karakteristik *Good Governance* yang didorong untuk semakin meningkat.

Model *e-paper* seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya seharusnya segera dapat ditiru oleh daerah-daerah lain, terutama daerah-daerah yang tingkat kualitas SDM Aparaturnya tergolong sudah baik serta siap untuk melaksanakannya, telah siap dari sisi penguasaan teknologi informasi, telah siap sarana prasarana untuk menyelenggarakannya, terutama ketersediaan basis jaringan internet.

Penerapan model itu tentunya sangat bergantung kepada kesungguhan dan komitmen pimpinan pucak pemerintah daerah, bila kepala daerah belum memiliki komitmen dan kesungguhan maka niscaya aplikasi model itu dapat diterapkan di suatu daerah, jadi kata kuncinya adalah visi strategis kepala daerah, yang merupakan satu karakteristik dari konsep *Good Governance*.

Pengembangan *e-paper* juga dapat diadvokasi oleh pemerintah atasan, termasuk oleh pemerintah pusat. Tetapi sebelum mengadvokasi pemerintah daerah, maka tentu saja atau menjadi suatu keharusan bagi pemerintah atasan terlebih dahulu mampu menerapkannya/mengaplikasikannya dengan lebih baik. Advokasi bisa dilakukan dengan membuat regulasi khusus agar pemerintah daerah didorong atau bahkan diharuskan menerapkan *e-paper* tersebut. Kemudian bagi daerah yang dapat melaksanakan dengan sangat baik, sekiranya diberikan penghargaan tidak hanya dalam bentuk sertifikat juara, tetapi dalam bentuk materi atau bantuan untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan dengan berbasis sistem digital. Atau bentuk-bentuk kemudahan lainnya yang mampu merangsang kinerja aparaturnya, sehingga dapat terus mengembangkan kemampuannya mengelola *e-paper* atau sistem digital lainnya.

Konteks NPG melihat *e-paper* sebagai sebuah nilai baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, sebuah terobosan brilian karena mampu mempercepat komunikasi antara atasan dengan bawahan, mampu menerobos pakem konvensional yang penuh dengan pemborosan waktu, pemborosan sarana (kertas dll). Dimana nilai utama yang dikedepankan adalah kecepatan berbuat (responsif) menangani masalah-masalah yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dan sepatutnya *e-paper* terus dikembangkan menjadi semakin baik, menjadi semakin canggih serta mungkin menjadi lebih smart.

### ***Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)***

Sistem Pelayanan Terpadu Ijin Satu Pintu (PTSP) merupakan model pelayanan yang telah

dilaksanakan hampir di semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, layanan ini merupakan jenis atau model pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Semua jenis pelayanan yang menjadi tugas pokok fungsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan dalam satu gedung, model pelayanan satu pintu atau satu atap (*one stop service*), mulai dari pelayanan administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga), pelayanan Surat Ijin Usaha, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dll. Model ini sebenarnya baik untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, masyarakat mau mengurus kepentingannya sendiri tanpa melalui pihak lain (misalnya melalui jasa makelar atau biro jasa).

Tumbuhnya prinsip-prinsip atau karakter *Good Governance* sangat dimungkinkan menjadi lebih baik dengan menerapkan Sistem Pelayanan Ijin Satu Pintu/Satu Atap, mendorong ketaatan terhadap hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan juga masyarakat. Adanya kejelasan prosedur pelayanan, adanya kejelasan biaya pelayanan setiap jenis layanan administrasi, serta adanya kepastian waktu penyelesaian surat-surat atau ijin yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pemohon. Sehingga model pelayanan ini tentu saja menjadi keharusan bagi setiap pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Dan pemerintah pusat harus terus memantau, mengevaluasi serta mengadvokasi Model PTSP, bahkan pemerintah pusat sebagai intitusi Pembina harus bisa memastikan untuk memberi sanksi bagi daerah yang belum dapat melaksanakan model pelayanan seperti itu.

Bagi daerah-daerah yang belum mampu melaksanakan dengan baik, atau mungkin sama sekali belum mampu memiliki lembaga PTSP, dapat belajar ke daerah-daerah yang sudah mapan dan sangat maju model pelayanannya. Tiga daerah yang masih terdepan dan terus berinovasi dalam melaksanakan model tersebut, dipegang oleh Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana hasil penilaian Tim Indonesian Digital Society Award (IDSA) Tahun 2014, bahwa Pemerintah Kota Surabaya menjadi Juara 1, Pemerintah Kota Denpasar menjadi Juara 3 untuk kategori Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi Juara 1 untuk kategori Pemerintah Kabupaten.

**Tabel 2**

Pemenang Indonesia Digital Society Award (IDSA) Tahun 2014

KATEGORI : GOVERNMENT			KATEGORI : OVERALL SOCIETY		
KOTA	RANGKING	PENGHARGAAN	KOTA	RANGKING	PENGHARGAAN
Surabaya	1	Platinum	Banda Aceh	1	Platinum
Bogor	2	Gold	Sukabumi	2	Gold
Denpasar	3	Gold	Balikpapan	3	Gold
Yogyakarta	4	Silver	Makassar	4	Silver
Cimahi	5	Silver	Bukittinggi	5	Silver
KABUPATEN	RANGKING	PENGHARGAAN	KABUPATEN	RANGKING	PENGHARGAAN
Sleman	1	Platinum	Banyuwangi	1	Platinum
Lamongan	2	Gold	Gresik	2	Gold
Banyumas	3	Gold	Agam	3	Gold
Kutai Timur	4	Silver	Bantul	4	Silver
Banyu Asin	5	Silver	Bandung	5	Silver

Sumber : [www.detiknews](http://www.detiknews) ; 2014.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga membantu mempermudah menyelesaikan

pekerjaan bagi para penyelenggara pemerintahan daerah sehingga prinsip efisiensi dan efektifitas dapat ditingkatkan. Prinsip “responsif” sebagai salah satu karakteristik *Good Governance* juga dapat lebih meningkat, karena adanya interaksi langsung antara pemohon (warga masyarakat) dengan aparat pemerintah daerah sebagai pemberi layanan. Hal-hal yang menjadi keluhan warga segera bisa ditindaklanjuti. Dengan menerapkan PTSP juga menunjukkan adanya kesetaraan antara pemberi layanan dan penerima layanan, juga adanya kesetaraan bagi semua warga yang dilayani, tidak ada lagi istilah perlakuan khusus tanpa didasari aturan hukum yang jelas, kecuali perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat inklusif. Apalagi istilah menginginkan pelayanan lewat jalan tol atau lewat pintu belakang. Demikian kelebihan-kelebihan yang dimiliki Model PTSP dibandingkan dengan model pelayanan konvensional sebelumnya. Salah satu pendorong untuk lebih memberdayakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berujung pada kemampuan daerah untuk berinovasi. Telah banyak daerah yang mampu melakukan inovasi guna mendorong kemajuan PTSP di daerahnya masing-masing. Pada Tabel 2 berikut dapat dilihat daerah-daerah yang memiliki kemajuan dalam melakukan inovasi.

**Tabel 2**

Pemenang Inovasi Daerah Tahun 2019

KATEGORI			KATEGORI		
KABUPATEN	RANGKING	PENGHARGAAN	KOTA	RANGKING	PENGHARGAAN
Banyuwangi	1	Platinum	Denpasar	1	Platinum
Kulon Progo	2	Gold	Bogor	2	Gold
Malang	3	Gold	Bontang	3	Gold
Situbondo	4	Silver	Malang	4	Silver
Banggai	5	Silver	Cimahi	5	Silver

Sumber : <http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-terinovatif/2019>.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dikaji dari perspektif NPG dengan akar-akar teoritisnya adalah teori institusi (*institution theory*) dan teori jaringan (*network theory*) melihat bahwa model pelayanan tersebut mengharuskan adanya penguatan institusi pemerintah daerah, adanya kerjasama yang kuat saling membutuhkan, saling mendukung antar OPD sehingga mampu memberikan pelayanannya yang terbaik kepada masyarakat. Hubungan dan jaringan komunikasi tidak hanya antara OPD dengan OPD lainnya tetapi juga hubungan dan jaringan antara personil yang ada di dalamnya sehingga tumbuh consensus yang sama, satu consensus untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

### **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)**

Model Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebenarnya diinspirasi dari model kartu *Automatic Teller Machine (ATM)* dan kartu kredit yang biasa digunakan oleh perbankan, dimana sebuah kartu bisa memberikan banyak manfaat kepada pemegangnya. Kemudian di era tahun 2004 muncul Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) di Kabupaten Jembrana - Provinsi Bali, dimana program itu menggunakan basis data kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), namun KTP saat itu masih bersifat konvensional, dikatakan KTP itu berlaku nasional, tetapi belum terekam dalam satu server di tingkat pusat. Jadi KTP masa itu hanya istilahnya saja nasional, namun faktanya belum dikelola oleh server secara nasional.

Di awal Program JKJ di Kabupaten Jembrana yang basis data kependudukannya hanya di

tingkat lokal atau pemerintah daerah, pengelolaan KTP mulai dikembangkan agar terkoneksi dengan Program JKJ, sehingga pada masa keemasan Program JKJ itu setiap masyarakat Jembrana cukup hanya menunjukkan KTP dapat berobat gratis di dokter umum, dokter gigi, puskesmas dan RSUD Kabupaten Jembrana. Bahkan pada masa itu anak-anak yang usianya belum mencapai usia dewasa atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun juga dicetak KTP guna memudahkan mendaftar saat berobat. Artinya, sebenarnya pada masa itu secara *de facto* sudah ada dicetak KTP untuk anak (sementara saat ini konsep KTP untuk anak sedang diwacanakan di tingkat pemerintah pusat).

Sukses dan diterimanya dengan baik Program JKJ oleh masyarakat setempat pada masa itu, mendorong penggagas JKJ dan pemerintah daerah untuk mencoba mengembangkan apa yang dinamakan J-SMART. Rencana besar J-SMART adalah mengkoneksikan KTP dengan JKJ serta dengan rekening bank serta bila memungkinkan dengan Surat Ijin Mengemudi. Namun rencana itu tidak dapat terlaksana seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Prof. drg. I Gede Winasa sebagai Bupati Jembrana. Tetapi makna dan pengetahuan tata kelola pemerintahan yang dapat diambil dari kasus itu adalah bahwa E-KTP sudah mulai digagas di tingkat pemerintah daerah (*local government*), bahkan dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah pada masa-masa itu telah berlari lebih jauh dibandingkan dengan pemerintah pusat. Salah satu indikasinya misalnya diadopsinya Program JKJ itu oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, termasuk oleh Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika dengan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Kemudian secara nasional Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyusulnya dengan melaksanakan Program Jamkesmas. Semua program itu basis datanya adalah basis data kependudukan (KTP dan KK).

Konsistensi dalam implementasi *e-KTP* akan memberikan kepastian data jumlah penduduk suatu daerah, termasuk jumlah penduduk Indonesia secara pasti. Karena kecil kemungkinan terdaptarnya satu orang lebih dari sekali, mengingat dalam implementasi *e-KTP* saat ini menggunakan sensor retina mata. Artinya, ketika basis data yang dimiliki jelas dan pasti, maka akan memberikan kemudahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal merencanakan pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional. Kepastian jumlah penduduk juga akan memudahkan dalam membagi postur anggaran dalam rangka pembangunan, demikian pula sehubungan dengan menyusun regulasi sistem politik nasional yang sangat berkaitan dengan jumlah penduduk, daerah pemilihan serta ambang batas perolehan suara untuk dapat lolos sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD.

Konteks NPG melihat implementasi *e-KTP* dengan berbagai fakta di lapangan, mengharuskan pemerintah terus berupaya menyempurnakannya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam bingkai NKRI semestinya terus melakukan perbaikan-perbaikan, menyempurnakan program *e-KTP* sehingga dimungkinkan pada masa depan muncul inovasi atau terobosan baru yang dapat menggabungkan *e-KTP* dengan identitas-identitas lainnya, misalnya dengan Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ATM, Kartu Kredit, dll. Pemerintah tidak hanya cepat puas dengan hasil pencapaian saat ini, upaya-upaya untuk menghasilkan karya terbaik harus ditumbuh kembangkan.

### ***Sistem Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informatika (e-budgeting)***

Sistem keuangan daerah berbasis teknologi informatika dikenal dengan istilah *e-budgeting*, dimana model tata kelola keuangan daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disempurnakan dengan membuat aplikasi (*software*), sehingga memberi kemudahan bagi para aparatur penyelenggara pemerintahan daerah dalam membantu pimpinan daerah menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Penerapan *e-budgeting* sangat sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, **aspek transparansi** pengelolaan anggaran daerah dapat ditingkatkan, semua pihak dapat mengetahui secara detail pemanfaatan anggaran daerah.

*E-budgeting* juga memberikan kemudahan bekerja bagi para penyusun APBD sehingga **aspek efektifitas dan efisiensi** sebagai salah satu karakteristik *Good Governance* dapat didorong untuk terus meningkat. *E-budgeting* yang dalam pengelolaan mengharuskan adanya Standar Biaya Masukan (Standar Harga Satuan Barang/Jasa) untuk setiap tahun anggaran berjalan untuk setiap item/jenis barang dan jasa, tentu saja memberi manfaat besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemilik anggaran. Hal itu memberi kepastian berapa banyak atau berapa besar jumlah satuan barang atau jasa yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sehingga anggaran yang digunakan benar-benar berbasis kinerja.

Penerapan *e-budgeting* juga akan memaksa para penyelenggara pemerintahan daerah untuk selalu mentaati aturan pengelolaan keuangan daerah, karena sistemlah yang bekerja, ketika input data tidak sesuai dengan sistem maka sistem tidak akan dapat berjalan. Misalnya jenis program dan kegiatan harus sesuai dengan katalog yang ditentukan oleh sistem, apabila inputnya tidak sesuai dengan katalog sistem maka input itu akan ditolak. Dengan demikian maka sangat jelas bahwa penerapan *e-budgeting* sangat mendukung atau meningkatkan aspek “*rule of law*” sebagai salah satu karakteristik *Good Governance*.

*E-budgeting* yang merupakan sebuah sistem atau model memaksa pimpinan daerah dan aparaturnya untuk memiliki konsensus yang sama (*Concensus Orientation*), berorientasi maksimal terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan konsensus terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Adanya konsensus bersama dan disertai kesungguhan untuk melaksanakan konsensus itu merupakan prasyarat mutlak dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama. Hal tersebut juga merupakan salah satu karakteristik *Good Governance*. Artinya bahwa *e-budgeting* sangat mendorong peningkatan prinsip-prinsip *Good Governance*.

### **Perencanaan Berbasis Elektronik (E-Planning)**

Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis elektronik disebut *e-planning* merupakan salah satu amanat dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal-hal, substansi, program dan kegiatan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 itu dibuatkan *software* sehingga dapat diaplikasikan ke dalam sistem komputer. Selanjutnya sistem itu dikoneksikan dengan proses penyusunan anggaran daerah (APBD). Sehingga terbangun sistem yang berkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembiayaan setiap tahun anggaran dalam APBD. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning*) merupakan alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan adanya alat bantu *e-planning*, pemerintah daerah dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

Proses atau tahapan *e-planning* dari awal tahapan perencanaan sampai tersusunnya dokumen perencanaan tetap sama dengan tahapan perencanaan secara konvensional, yang membedakan hanya pada penggunaan teknik atau sistem informatika, data-data perencanaan diinput ke dalam sistem komputer yang sudah disiapkan. Sehingga dengan cara itu tidak ada aspirasi masyarakat yang tercecer, namun sistem juga akan bekerja untuk memfinalkan program atau kegiatan apa saja yang menjadi skala prioritas setiap tahun anggaran. Proses atau model seperti itu sangat jelas mendorong meningkatnya karakteristik prinsip-prinsip *Good Governance*, diantaranya mendorong peningkatan **partisipasi warga** dalam menyampaikan aspirasi untuk pembangunan daerah.

*E-planning* juga mendorong peningkatan ketaatan aparat pemerintah daerah dan masyarakat

terhadap hukum (*rule of law*) mengingat sistem yang dibangun dalam *e-planning* telah disesuaikan dengan aturan normatif yang menjadi payung hukumnya, misalnya jenis katalog atau item nama program atau kegiatan harus sesuai dengan mekanisme yang ada dalam sistem. Jika nama atau jenis program kegiatan tidak sesuai dengan katalog sistem maka input datanya tidak dapat diterima atau ditolak. Praktek *e-planning* yang sudah berjalan baik dan dapat dijadikan rujukan adalah praktek yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sementara untuk pemerintah provinsi dapat merujuk kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan *e-planning*, *e-budgeting*, *e-musrenbang* yang kemudian dihubungkan dengan data *smart city*.

### ***Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)***

*E-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra kualifikasi dan *sourcing* secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website.

*E-procurement* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang diterapkan sejak tahun 2010. Pada waktu itu baru hanya 48 (empat puluh delapan) instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah yang telah menerapkan *e-procurement*.

Penerapan *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki prinsip, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip tersebut adalah: **(1) Efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum; **(2) Efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; **(3) Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya; **(4) Terbuka**, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas; **(5) Bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa; **(6) Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; **(7) Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan *e-procurement* secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Keuntungan lainnya penggunaan *e-procurement* secara makro yaitu ; terjadinya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dapat mendorong persaingan yang sehat antar pelaku usaha, sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional.

### ***Pengelolaan Gudang/Depo Secara Elektronik (E-Warehouse)***

*E-warehouse* adalah proses pengelolaan gudang/depo milik pemerintah daerah yang dilakukan

secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan teknologi informatika. Pergudangan berfungsi menyimpan barang milik pemerintah daerah dalam jumlah dan waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang akan dituju berdasarkan kebutuhan daerah. Kendala yang dihadapi pengelola gudang/depo adalah akurasi pergerakan barang dan menghitung rentang waktu barang disimpan. Dibutuhkan kontrol aktivitas pergerakan barang dan dokumen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan gudang agar jumlah dan rentang waktu barang disimpan dalam nilai minimum atau sesuai perencanaan.

*E-warehouse* yang didukung teknologi informatika untuk membantu pengawasan pergerakan barang masuk, pergerakan dalam gudang (*warehouse*) dan barang keluar. Penerapan *e-warehouse* memberikan kemudahan pengelolaan gudang dan memberi nilai tambah antara lain sebagai berikut :

- a. Memudahkan pengelola *e-warehouse* memberikan informasi ketersediaan suatu barang kepada pimpinan daerah atau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menitipkannya.
- b. Penempatan barang yang ditentukan oleh sistem sehingga memudahkan penyimpanan, pengambilan dan perhitungan stok.
- c. Ketersediaan beragam informasi mengenai level barang dan utilitas gudang, memudahkan analisis untuk menyusun strategi penggunaan gudang yang lebih efisien.
- d. Meminimalisir kecurangan oknum aparatur dalam penggunaan barang-barang pakai habis, seperti misalnya : kebutuhan kertas, kebutuhan tinta komputer, alat tulis kantor lainnya. Sehingga terjadi efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatannya, pada sisi lain dapat memberikan manfaat terhadap efektifitas penggunaan anggaran daerah.

#### **4. Simpulan**

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa belum semua Pemerintah Kabupaten dapat menerapkan Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah secara maksimal, hal itu disebabkan oleh beberapa aspek, baik aspek Sumber Daya Manusia, aspek ketersediaan anggaran daerah serta aspek kesiapan teknis (sarana, prasarana serta jaringan internet). Untuk mendorong perkembangannya Kementerian Dalam Negeri dengan kementerian terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya guna mempercepat daerah-daerah lain dapat meniru apa yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya dengan mengadakan Lomba Inovasi Daerah setiap tahunnya.

Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan berbagai bentuk, model dan programnya, yang berkaitan dengan upaya penyelesaian urusan-urusan pemerintahan daerah dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada pemerintah daerah yang melaksanakannya, memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Sistem Digital itu pada konteks tata kelola pemerintahan juga mampu mendorong peningkatan karakteristik prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana yang menjadi konsep UNDP. Mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk aktif berperan serta dalam formulasi kebijakan daerah, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sistem digital dengan berbagai programnya, seperti *website*, *SMS Center/Call Center*, *e-paper*, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *e-ktp*, *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-warehouse* mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (*rule of law*) bagi para penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparatur pemerintah daerah.

Sistem digital yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, dengan konsisten secara terus menerus serta sungguh-sungguh melakukan updating data, akan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran bersama, terbangunnya kesamaan persepsi untuk melakukan perbaikan bersama, yang selanjutnya pada konteks yang lebih besar akan mampu menumbuhkan lingkungan bersama bagi tumbuhnya ide-ide kreatif (inovasi) serta berkembangnya visi strategis untuk membangun daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad, R. G., & dkk. (2003). *Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif* (Edisi ke 2). Jakarta: PSHK Jakarta.
- Easton, D. (1971). *The Political System*. New York: Alfred A.Knopf Inc.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man And His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Rush, M., & Althoff, P. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setjen DPD RI. 2009. *Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan Pada Konteks Desentralisasi*. Pusat Kajian Kebijakan Dan Hukum DPD RI.
- LAN RI. 2000. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)*. LAN RI Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- <http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-terinovatif/>
- <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6045-daftar-top-99-sinovik-tahun-2019>
- <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6044-pengumuman-no-b-163-pp-00-05-2019>
- <https://data.go.id/dataset>
- <https://www.jakarta.go.id>
- <https://www.surabayakota.go.id>
- <https://www.banyuwangikab.go.id>
- <https://www.kemedagri.go.id>
- <https://www.denpasarkota.go.id>
- <https://www.kemendagri.go.id/documents/dapok2018/mobile/index.html>